

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksplotasi Seksual di Kota Makassar

Irma Wati Ningsih¹, Musakkir², Wiwie Heryani³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email: immairma@gmail.com; musakkir@unhas.ac.id; wiwie.heryani@gmail.com

Penulis Korespondensi: immairma@gmail.com

Abstract: *This study aims to evaluate and find forms of legal protection and factors that affect law enforcement against children as victims of sexual exploitation practices in Makassar City. This research is empirical legal research using a statutory approach. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that: (1) the form of legal protection against children follows Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which provides children's rights in the form of legal assistance, rehabilitation, and prevention; (2) Factors affecting law enforcement against child victims of sexual exploitation practices in Gorontalo City are legal substance factors, law enforcers, facilities, society, and legal culture. All of them have not been run optimally by the laws and regulations.*

Keywords: *Child Protection; Law Enforcement; Sexual Exploitation*

The Law Enforcement Against Children as Victims of Sexual Exploitation Practices in Makassar City

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menemukan bentuk perlindungan hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap anak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak-hak anak berupa bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan; (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak korban praktis eksploitasi seksual di Kota Gorontalo adalah faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Kesemunya belum berjalan secara optimal sesuai aturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Penegakan Hukum; Eksploitasi Seksual

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsep negara hukum sendiri di dalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, maka pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.²

Salah satu bentuk perlindungan bagi warga negara adalah perlindungan bagi anak.³ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Artinya bahwa pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, pasal 1 ayat (3).

²Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 271.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* jo. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

⁴*Ibid.*, pasal 1 ayat (1).

⁵*Ibid.*, pasal 1 ayat (2).

⁶Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 8.

generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh. Di sisi lain, berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia itu berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.⁷

Anak sebagai insan dan anggota masyarakat merupakan tunas-tunas generasi muda bangsa yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kepada mereka dapat diberikan perlindungan atau pengayoman, baik dari segi hukum maupun dari kesejahteraan sosial.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁹ Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Beberapa isu hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringkali perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk

⁷Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

⁸Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 5.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 20.

salah satunya adalah praktik eksploitasi seksual terhadap anak.¹⁰ Padahal dalam undang-undang perlindungan anak telah disebutkan anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dimana Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban memberikan perlindungan anak, yaitu:

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹¹

Jika memandang secara visioner, maka anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Suyanto menyebutkan keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.¹² Juga dalam UUD Tahun 1945 disebutkan:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹⁴

Akhir-akhir ini diberbagai media baik cetak, elektronik maupun media sosial banyak terjadi kasus kejahatan praktik eksploitasi seksual terhadap anakanak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum praktik eksploitasi seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.¹⁵ Kejahatan praktik eksploitasi

¹⁰Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru," *Sanis: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 24-33.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 59 ayat (1).

¹²Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 21.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, pasal 28B ayat (2).

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁵Koes Irianto, *Memahami Seksologi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 101.

seksual termasuk ekshibisionisme¹⁶ terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, praktik eksploitasi seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan praktik eksploitasi seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Perwujudan mengenai kejahatan praktik eksploitasi seksual besar kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal oleh korban atau anak tersebut atau dengan kata lain dilakukan oleh kerabat dekat atau salah seorang anggota keluarganya. Ketika seorang anak telah menjadi korban praktik eksploitasi seksual, biasanya mereka akan ditolak atau akan menerima stigma dari masyarakat yang akan membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah yang lebih lanjut dan akan membuat korban lebih sulit untuk bertahan hidup.¹⁷

Anak tidak akan pernah diberikan izin terhadap kejahatan praktik eksploitasi seksual yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka, mereka mempunyai keterbatasan secara fisik dan emosional untuk melakukan perlawanan yang bisa jadi mereka melakukannya karena dibohongi atau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipaksa oleh situasi-situasi yang berada diluar kendali

¹⁶Ekshibisionisme adalah kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri. Lihat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring* vers. 3.11.1.0-20240115111814, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ekshibisionisme>, diakses tanggal 4 April 2024.

¹⁷Stephanie Deleney, *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat* (Medan: Restu Printing, 2006), 9.

mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat termasuk tekanan teman sebaya yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut merupakan korban eksploitasi seksual.¹⁸

Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dan tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin hak-haknya dalam situasi dimana anak sangat besar peluangnya untuk menjadi korban eksploitasi, apabila mereka berada divtangan orang dalam pengasuhan yang salah maupun anak yang berasal dari keluarga *broken home*¹⁹ atau *single parents*²⁰ yang walaupun anak tersebut masih mendapatkan pengasuhan yang baik dari salah satu orang tuanya, tetapi mereka juga beresiko karena orang tua tunggal mereka juga sedang berjuang untuk menghidupi keluarga tersebut dalam proses pemulihan ekonomi di keluarganya.

Abdussalam menyatakan terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial atau ekonomi terhadap anak, yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan pemetaan tersebut ketiga bentuk eksploitasi telah ditemukan dengan skala dan intensitas yang sangat besar, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi, yaitu sekitar 40.000 sampai dengan 70.000 anak bahkan lebih. Gejala-gejala eksploitasi anak diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan arus informasi dan teknologi global dan bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figur anak belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun.²¹

Walaupun telah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya praktik eksploitasi seksual, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk yang lebih buruk lagi secara eksploitatif dan membahayakan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Broken home* adalah suatu keadaan dimana keluarga mengalami keretakan atau rumah tangga yang berantakan, keadaan keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua (ayah atau ibu) disebabkan oleh meninggal, perceraian, meninggalkan keluarga, dan lain-lain. Lihat J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 71.

²⁰ *Single parent* (orang tua tunggal) adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya. Lihat Evelyn Millis Duvall dan Brent C. Miller, *Marriage and Family Development*, 6th ed. (New York: Harper & Row Publisher, 1985).

²¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), 121.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.²² Tidak bisa dipungiri juga bahwa seringkali para aparat penegak hukum tidak merasakan atau tidak merasa mewakili kepentingan korban, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.²³ Olehnya itu tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual yang terjadi di Kota Makassar.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar

Para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap praktik eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penegak hukum memiliki kendala dalam mengungkap kasus praktik eksploitasi seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar adat kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan eksploitasi seksual.

Berdasarkan data laporan tahunan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, maka anak korban praktik eksploitasi seksual yang terjadi di Kota Makassar dapat diketahui sebagai berikut:

²²Benedictha Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014).

²³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual
di Kota Makassar

Tabel 1. Jumlah Anak Korban Praktik Eksploitasi Seksual Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Anak Korban				Jumlah
		L	P	UPTD PPA	Polrestabes Makassar	Dinas Sosial	LBH	
1	2020	17	65	19	23	13	27	82
2	2021	24	73	11	29	26	31	97
3	2022	16	39	12	15	19	9	55
Total		57	177	42	67	58	67	234

Dari tabel 1 terlihat jumlah anak korban praktik eksploitasi seksual pada tahun 2020-2022 sejumlah 234 orang, di mana terdapat penurunan pada tahun 2022. Namun saja anak yang menjadi korban praktik eksploitasi seksual cenderung adalah anak perempuan. Walaupun demikian, tetap saja perlu adanya perhatian khusus terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi seksual.

Di sisi lain berdasarkan data yang diperoleh 4 instansi atau lembaga terkait yang mengurus persoalan perempuan dan anak, maka kisaran umur anak yang dieksploitasi secara seksual di Kota Makassar dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. Kisaran Umur Anak Korban Praktik Eksploitasi Seksual Tahun 2020-2022

No	Umur Anak	Tahun			Jumlah Anak Korban				Jumlah
		2020	2021	2022	UPTD PPA	Polrestabes Makassar	Dinas Sosial	LBH	
1	7-12	21	24	9	5	13	17	23	54
2	13-18	61	73	46	37	54	41	44	180
Jumlah		82	97	55	42	67	58	67	234

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa kisaran umur anak yang menjadi korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar pada tahun 2020-2022 di dominasi oleh anak yang berumur 13 sampai 18 tahun, di mana tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 73 kasus, dan terendah pada tahun 2022 dengan jumlah 46 kasus. Walaupun demikian umur anak antara 7 sampai 18 tahun sangat rentang terhadap eksploitasi seksual.

Selanjutnya jika mencermati data pendidikan anak yang dieksploitasi secara seksual di Kota Gorontalo dari tahun 2020-2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pendidikan Anak Korban Praktik Eksploitasi Seksual Tahun 2020-2022

No	Pendidikan	Tahun			Jumlah Anak Korban				Jumlah
		2020	2021	2022	UPTD PPA	Polrestabes Makassar	Dinas Sosial	LBH	
1	SD	1	2	1	1	1	2	0	4
2	SMP	8	14	7	6	11	3	9	29
3	SMA	23	29	17	15	27	18	9	69
4	Berhenti Sekolah	28	21	11	26	29	1	4	60
5	Tidak Sekolah	22	31	19	18	28	17	9	72
Jumlah		82	97	55	42	67	58	67	234

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa jenjang pendidikan anak yang menjadi korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar pada tahun 2020-2022 didominasi oleh anak yang tidak sekolah. Anak yang kurang memiliki pengetahuan sangat rentan terhadap eksploitasi seksual dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

Olehnya itu berangkat dari data temuan tersebut pemerintah Kota Makassar telah memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar berupa upaya preventif dan upaya represif, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.²⁴

Anak dibimbing agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya praktik eksploitasi seksual. Bimbingan adalah bagian dari pencegahan. Hal

²⁴Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309-332.

tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan Seksual

Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak, dimana pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta bahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan seks bukanlah hal yang tabu, kebijakan pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual.

b. Pemberantasan VCD/DVD dan Pemblokiran *Website* Berbau Pornografi

Pemberantasan VCD (Video Compact Disk) dan DVD ((*Digital Versatile Disk*) porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi. Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD/DVD porno. VCD/DVD porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno

tersebut akan dipraktikkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri.

c. Pengawasan dan Dukungan dari Lingkungan Sosial

Diperlukan juga suatu dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus eksploitasi seksual kepada aparat penegak hukum, di mana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila melihat dan/atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja.

Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual selalu mengintai korbannya kapanpun dan dimanapun, keadaan ini menyebabkan hidup masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti praktik eksploitasi seksual yang menjadi korbannya adalah anak-anak, untuk itulah pemerintah diharapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan pencegahan berupa disebarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa kejahatan praktik eksploitasi seksual akan dihukum dengan sangat berat sehingga pelaku eksploitasi seksual menjadi takut dan tidak berani melakukan aksinya.

2. Upaya Represif

Upaya represif ini adalah keseluruhan upaya, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban

eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri. Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.

Anak yang menjadi korban praktik eksploitasi seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban Kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.

Adapun yang menjadi upaya represif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, antara lain:

- a. Upaya rehabilitasi sosial pada anak;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- c. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
- d. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- f. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- g. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- h. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- i. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- j. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- k. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- l. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- m. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁵

Praktik eksploitasi seksual terhadap anak apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk mengangguni, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.²⁶

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

C. Kendala Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual.²⁷ Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam hak asasi anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

²⁵Inspektur Satu (Iptu) Syahuddin Rahman, Kasubnit 2 Unit Renakta Satreskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, di Makassar, 10 Agustus 2022.

²⁶Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 44.

²⁷Angkasa, "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1: 130.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi, dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Oleh karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Menurut Inspektur Satu (Iptu) Syahuddin Rahman bahwa salah satu kendala utama adalah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepolisian itu sendiri yang belum semua menguasai dan ahli di bidang perlindungan perempuan dan anak. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat, khususnya anak-anak sebagai korban kejahatan praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar, antara lain:

1. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap Kepolisian, misalnya: sikap atau perasaan yang malu berterus terang, kurangnya keterbukaan kepada Kepolisian saat melakukan penyidikan, sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam proses di Kepolisian.
2. Laporan yang kurang lengkap, misalnya keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.
3. Anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, di mana anggaran yang diberikan oleh Pusat belum mencukupi, baik di bagian remaja, anak, dan wanita (Renakta) maupun di bidang lain di Kepolisian; akomodasi yang minim, seperti biaya olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota Kepolisian itu sendiri.
4. Pelaku praktik eksploitasi seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi, sehingga akan melarikan diri dan bersembunyi

di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap. Polisi sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri, dan akhirnya menjadi buronan tersebut.

5. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.
6. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas.
7. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas praktik eksploitasi seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari praktik eksploitasi seksual atau pencabulan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari praktik eksploitasi seksual pada anak di Unit Renakta Polrestabes Makassar, yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.²⁸

²⁸Inspektur Satu (Iptu) Syahuddin Rahman, Kasubnit 2 Unit Renakta Satreskrim Polrestabes Makassar, *Wawancara*, di Makassar, 10 Agustus 2022.

Berdasarkan informasi tersebut, maka masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik untuk perlindungan hukum bagi anak korban praktik eksploitasi seksual.

Jika dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban praktik eksploitasi seksual. Menurut penelitian Rahmawati dan Widodo, efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Makna hukum itu sendiri adalah undang-undang dalam arti materil. Ini dapat diartikan Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya anak yang dieksploitasi secara seksual. Pada pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

2. Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri, di mana setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya maka, para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam nyatanya kasus praktik eksploitasi seksual terhadap anak masih sering terjadi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan dari para penegak hukum yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban praktik eksploitasi seksual.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana misalnya minimnya SDM di lingkup Kepolisian khususnya unit Renakta Polrestabes Makassar, sehingga menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan praktik eksploitasi seksual. Di satu pihak, yaitu UPTD PPA Makassar, Dinas Sosial Makassar, dan LBH Makassar juga terkendala dalam hal anak disabilitas, di mana kurangnya penerjemah untuk anak disabilitas tersebut membuat pihak tersebut terkendala saat melakukan *assessment* kepada korban.

Faktor prasarana antara lain kurangnya atau bahkan tidak adanya ruang khusus di Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap korban dan pelaku. Terkadang juga penyidik yang menginterogasi korban adalah penyidik yang memiliki gender (kelamin) yang berbeda dari korban sehingga membuat korban merasa tertekan. Kurangnya uang intensif bagi penyidik saat terjun ke TKP, seperti uang bensin dan uang makan membuat para penyidik harus mengeluarkan uang pribadi untuk melaksanakan tugas. Serta kurang lengkapnya komputer yang membuat penginputan data harus secara manual dan tidak adanya lemari buku untuk menyimpan buku data tahunan kasus dan lain-lain.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor lain juga yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Artinya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Faktor budaya, begitu banyak kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai salah satu korbannya, tidak lepas dari pengaruh faktor kebudayaan yang diwujudkan dalam keragaman budaya, tradisi, pola pikir, kondisi geografis, serta ekonomi sebagai akibat dari rendahnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah.

Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki pola pikir yang berbeda. Umumnya masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat/atau kebudayaan setempat. Salah satu budaya masyarakat

pedesaan yang masih melekat kuat sampai saat ini ialah pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan.²⁹

Dengan demikian pada prinsipnya perlindungan terhadap hak anak, khususnya dari praktik eksploitasi seksual menjadi perhatian serius bagi segala pihak, apalagi kejahatan ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik dengan memperhatikan ketersediaan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat menjadi ujung tombak dari penegakan hukum di masyarakat.

D. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Bentuk perlindungan tersebut berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif antara lain: memberikan edukasi terhadap anak tentang seksual terkait bagian tubuh mana yang harus dihormati dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, pemberantasan VCD/DVD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi, serta suatu dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik eksploitasi seksual pada anak.

Upaya represif antara lain memberikan rehabilitasi, jaminan keselamatan, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, serta pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi sebagai upaya pemerintah untuk menindaki terjadinya praktik eksploitasi seksual pada anak. Efektivitas hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

²⁹Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Daftar Pustaka

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Angkasa. “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif dalam Prespektif Viktimologi.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 130.
- Aprilianda, Nurini. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309-332.
- Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Kartini Kartono. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Delaney, Stephanie. *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*. Medan: Restu Printing, 2006.
- Duvall, Evelyn Millis, dan Brent C. Miller. *Marriage and Family Development*, 6th ed. New York: Harper & Row Publisher, 1985.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Irianto, Koes. *Memahami Seksologi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Kamil Ahmad, dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring* vers. 3.11.1.0-20240115111814, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ekshibisionisme>
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Octalina, Benedictha Desca Prita. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi,” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014.
- Rahmawati, Maidina, dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Utami, Zeti, dan Hadibah Zachra Wadjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru." *Sanis: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 24-33.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.